

**MAQASHID ALEK LAPAN UANG
DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA
PADA MASYARAKAT GUGUAK MALALO**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Megister Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh :
RUSDA ULFA
NIM 2420040033**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusda Ulfa
NIM : 2420040033
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : *Maqashid Alek Lapan Uang* dalam Membangun Ketahanan Keluarga pada Masyarakat Guguk Malalo

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan,



RUSDA ULFA

NIM. 2420040033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusda Ulfa
NIM : 2420040033
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : *Maqashid Alek Lapan Uang* dalam Membangun Ketahanan
Keluarga pada Masyarakat Guguak Malalo

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Padang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan,



RUSDA ULFA

NIM. 2420040033

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul *Maqashid Alek Lapan Uang* dalam Membangun Ketahanan Keluarga pada Masyarakat Nagari Guguak Malalo yang disusun oleh Rusda Ulfa, NIM 2420040033, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah* pada tanggal 15 Februari 2026.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 24 Februari 2026

Tim Penguji Sidang

Ujian *Munaqasyah*

Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H.
Penguji I/ Ketua

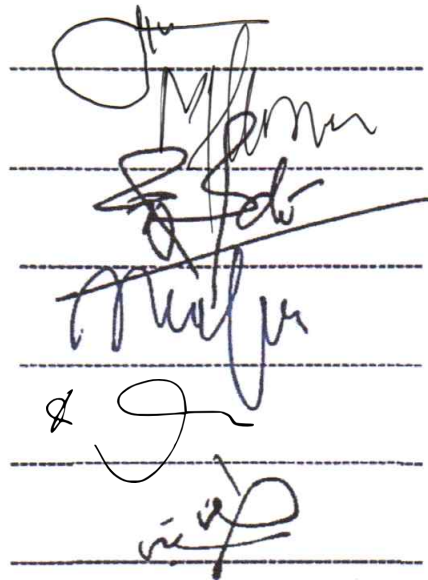
Dr. Mufti Ulil Amri, M.A.
Penguji II/ Sekretaris

Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag.
Penguji III

Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk.
Penguji IV

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
Penguji V/ Pembimbing I

Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
Penguji VI/ Pembimbing II





Prof. Ahmad Wira, M.Si., M.Ag., Ph.D.
NIP. 19711201199603 1002

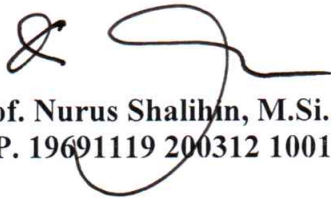
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Tesis dengan judul *Maqashid Alek Lapan Uang* dalam Upacara Pernikahan pada Masyarakat Nagari Guguk Malalo yang disusun oleh Rusda Ulfa NIM 2420040033, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 04 Februari 2026 M
16 Sya'ban 1447 H

Pembimbing I



Prof. Nursh Shalihin, M.Si., Ph.D.
NIP. 19691119 200312 1001

Pembimbing II



Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
NIP. 19790317 200501 2006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan	No	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan	16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
2.	ب	b	-	17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3.	ت	t	-	18.	ع	‘	-
4.	ث	ṡ	s dengan titik di atas	19.	غ	G	-
5.	ج	J	-	20.	ف	F	-
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawah	21.	ق	Q	-
7.	خ	kh	-	22.	ك	K	-
8.	د	d	-	23.	ل	L	-
9.	ذ	ẓ	z dengan titik di atas	24.	م	M	-
10.	ر	r	-	25.	ن	N	-
11.	ز	z	-	26.	و	W	-
12.	ش	s	-	27.	ه	H	-
13.	س	sy	-	28.	ء	`	apostrof
14.	ص	ṡ	s dengan titik di bawah	29.	ي	Y	-
15.	ض	ḍ	-				

2. Vokal Pendek

_____	=	A	كُتِبَ	Kataba
_____	=	I	سُئِلَ	su`ila
_____	=	U	يُذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

ا	=	Ā	قَدَامَة	Qudāmah
اي	=	ī	سَيِّق	sīqa
أو	=	U	كُونَا	Kunu

4. Diftong

اي	=	ai	لَيْت	Laita
أو	=	au	قَوْل	Qaula

5. Syiddah Ditulis dengan Rangkap

Contoh: ربنا ditulis rabbanā

6. Alif Lam (ال)

Pada alif lam qamariyah ditulis al.

Contoh: الكافرون ditulis al-Kāfirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرجال ditulis ar-rijāl.

7. Tā' Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h.

Contoh: البقرة ditulis al-Baqarah.

Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh: زكاة المال ditulis zakāt al-māl

ABSTRAK

Studi ini mengkaji praktik tradisi *alek lapan uang* dalam upacara pernikahan masyarakat Nagari Guguak Malalo. Fokus penelitian ini meliputi: pertama, praktik pelaksanaan tradisi *alek lapan uang*; kedua, nilai dan fungsi yang terkandung di dalamnya; ketiga, logika hukum terhadap keharusan tradisi tersebut. Data dalam studi ini diperoleh melalui: pertama, wawancara mendalam dengan teknik *snowball sampling* terhadap empat orang informan yang terdiri dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguak Malalo dan para pemangku adat (*ninik mamak*). Kedua, data sekunder didukung oleh studi dokumen melalui arsip resmi KAN serta literatur akademik yang relevan. Tahap analisis data mencakup beberapa langkah utama yaitu pengorganisasian data, klasifikasi tematik, hingga penarikan kesimpulan. Temuan studi menunjukkan: pertama, praktik *alek lapan uang* dijalankan melalui tiga tahapan yaitu *maantak tuga* sebagai persiapan, tahapan saat *alek lapan uang* sebagai mekanisme legitimasi pernikahan adat, dan *alek bapak-bapak* sebagai sarana pemberian nasihat pernikahan. Prosesi ini menggunakan media simbolik seperti sirih, *carano*, uang adat setara 0,4 gram emas, serta perlengkapan khusus berupa *langik-langik*, *banta tagak*, *kasua bapapan*, dan alas duduk. Kedua, tradisi ini memiliki nilai filosofis penghormatan otoritas adat dan berfungsi sebagai syarat mutlak peresmian status pernikahan serta jaminan perlindungan keluarga. Ketiga, logika hukum keharusan tradisi ini dibangun atas dasar mandat mediasi bagi *ninik mamak* (*kusuik panyalasaan*), upaya menghindari stigma sosial, serta jaminan pengakuan anak oleh keluarga ayah (*bako*). Studi ini menyimpulkan bahwa *alek lapan uang* adalah instrumen hukum melegitimasi keabsahan pernikahan adat yang terbukti mampu menjamin keadilan sistemik, jaminan martabat manusia yang selaras dengan reorientasi *ḥifẓ al-nafs*, serta jaminan institusi keluarga melalui reorientasi *ḥifẓ al-nasl* guna mewujudkan ketahanan keluarga dan kemaslahatan masyarakat yang kohesif.

Kata Kunci: *Alek Lapan Uang*; Pernikahan adat; *Maqāṣid al-Sharī‘ah*.

ABSTRACT

This study examines the practice of the *alek lapan uang* tradition in the marriage ceremonies of the Nagari Guguak Malalo community. The research focus includes: first, the implementation of the *alek lapan uang* tradition; second, the values and functions contained therein; and third, the legal logic underlying the necessity of this tradition. Data in this study were obtained through: first, in-depth interviews using a snowball sampling technique with four informants consisting of the Chairman of the Nagari Customary Council (KAN) and customary leaders (*ninik mamak*). Second, secondary data supported by documentary studies of official KAN archives and relevant academic literature. The data analysis stages involved several main steps: data organization, thematic classification, and drawing conclusions. The study findings show: first, the practice of *alek lapan uang* is carried out through three stages, namely *maantak tuga* as preparation, the *alek lapan uang* stage as a customary marriage legitimacy mechanism, and *alek bapak-bapak* as a means of providing marriage advice. This procession utilizes symbolic media such as betel leaf, *carano*, customary money equivalent to 0.4 grams of gold, and special equipment including *langik-langik*, *banta tagak*, *kasua bapapan*, and floor mats. Second, this tradition holds philosophical values of respect for customary authority and functions as an absolute requirement for the officialization of customary marriage status and family protection guarantees. Third, the legal logic behind the necessity of this tradition is built upon the mediation mandate for the *ninik mamak* (*kusuik panyalasaan*), efforts to avoid social stigma, and the guarantee of child recognition by the father's family (*bako*). This study concludes that *alek lapan uang* is a legal instrument for legitimizing the validity of customary marriage which is proven to be able to guarantee systemic justice, human dignity in alignment with the reorientation of *ḥifẓ al-nafs*, and family institutions through the reorientation of *ḥifẓ al-nasl* to realize family resilience and a cohesive community welfare.

Keywords: *Alek lapan uang*; Customary Marriage; *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

الملخص

تتناول هذه الدراسة ممارسة تقاليد أليك لابان أوانغ (*alek lapan uang*) في مراسيم الزفاف لدى مجتمع ناغاري غوغواك مالالو (*nagari guguk malalo*). وتركز الدراسة على: أولاً، تطبيق تقليد أليك لابان أوانغ؛ ثانياً، القيم والوظائف التي ينطوي عليها؛ ثالثاً، المنطق القانوني الذي يستند إليه ضرورة هذا التقليد. تم الحصول على البيانات في هذه الدراسة من خلال: أولاً، مع أربعة مخبرين يتألفون من رئيس مجلس العرف في الناغاري (KAN) وأعيان القبائل (*ninik*) (*mamak*). ثانياً، البيانات الثانوية المدعومة بدراسات وثائقية لأرشفات KAN الرسمية والأدبيات الأكاديمية ذات الصلة. تضمنت مراحل تحليل البيانات: تنظيم البيانات، والتصنيف الموضوعي، واستخلاص النتائج. وتظهر نتائج الدراسة ما يلي: أولاً، تتم ممارسة أليك لابان أوانغ من خلال ثلاث مراحل، وهي مانتاك توغا (*maantak tuga*) كمرحلة تحضيرية، ومرحلة أليك لابان أوانغ كآلية لإضفاء الشرعية على الزواج العرفي، و أليك باباك-باباك (*alek bapak*) كوسيلة لتقديم النصائح الزوجية. وتستخدم في هذه المراسيم رموز عرفية مثل أوراق السيري (*sirih*)، والكارانو (*carano*)، والنقود التقليدية التي تعادل 0.4 جرام من الذهب، ومعدات خاصة على شكل لانجيك-لانجيك (*langik-langik*)، والبانتا تاغاك (*banta tagak*)، والكاسوا بابابان (*kasua bapapan*)، وحصائر للجلوس عليها (*alas duduk*). ثانياً، تحمل هذه التقاليد قيمة فلسفية في احترام السلطة العرفية وتعمل كشرط مطلق لإضفاء الطابع الرسمي على حالة الزواج العرفي وضمانات حماية الأسرة. ثالثاً، يبني المنطق القانوني لوجوب هذا التقليد على أساس تفويض الوساطة للأعيان المعروف بكوسويك بانيلاسايان (*kusuik*) (*panyalasaian*)، وتجنب الوصمة الاجتماعية، وضمان اعتراف عائلة الأب بالطفل المعروف باباك (*bako*). تخلص هذه الدراسة إلى أن أليك لابان أوانغ هو أداة قانونية لإضفاء الشرعية على صحة الزواج العرفي، والتي ثبتت قدرتها على ضمان العدالة النظامية، وكرامة الإنسان بما يتماشى مع إعادة توجيه حفظ النفس، وضمان المؤسسات الأسرية من خلال إعادة توجيه حفظ النسل؛ وذلك لتحقيق مرونة الأسرة ورفاهية المجتمع المتماسك.

الكلمات المفتاحية: أليك لابان أوانغ؛ الزواج العرفي؛ مقاصد الشريعة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji serta syukur yang tiada terhingga atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Atas izin-Nya jualah, tesis yang berjudul ***Maqashid Alek Lapan Uang dalam Membangun Ketahanan Keluarga pada Masyarakat Nagari Guguak Malalo*** ini dapat diselesaikan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat yang harus saya penuhi untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Perjalanan akademik ini merupakan anugerah luar biasa yang bermula dari kepercayaan besar almamater kepada saya melalui jalur prestasi. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur terpilih sebagai Penerima Beasiswa Program Magister pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang bagi Lulusan Terbaik Wisuda Angkatan Ke-91, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 720 Tahun 2024. Amanah ini merupakan buah dari ikhtiar saya selama menempuh studi di Fakultas Syariah, yang kemudian mengantarkan saya pada kesempatan berharga untuk melanjutkan pendidikan di jenjang magister. Kepercayaan ini menjadi tanggung jawab moral sekaligus pemantik semangat bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur atas kesempatan yang telah diberikan.

Dalam prosesnya, saya menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua saya yang sangat istimewa, Ayahanda Aidil Fitri dan Ibunda Mardawati. Beliau berdua adalah *support system* terbaik dan pilar utama yang mendukung saya secara moril, materiil, hingga edukatif tanpa henti. Doa-doa tulus yang Ayah dan Ibu panjatkan di setiap sujud adalah energi yang melancarkan studi saya hingga ke titik ini. Rasa syukur ini juga saya tujukan kepada kakak saya satu-satunya yang luar biasa, Dilla Febriani, S.H. Beliau adalah kompas bagi saya, tempat bertanya, serta sosok yang membimbing saya dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Memiliki kakak sehebat beliau adalah sebuah *privilege* dan anugerah yang tak ternilai harganya. Tanpa kehadirannya, saya tidak yakin bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adik tercinta saya, Sirajul Fuad dan Irfan Ramadhan. Kalian adalah energi yang selalu memberikan warna dan keceriaan di tengah penatnya urusan akademik. Secara istimewa, terima kasih untuk keponakan kecil saya tersayang, Kaia Hannan Diandra. Kehadiranmu adalah anugerah terindah bagi Bibi. Melihat senyum ceriamu di tengah kejenuhan menulis adalah *booster* semangat yang luar biasa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun selalu memberikan dukungan tulus bagi kelancaran studi saya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektorat UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi Hukum Keluarga, serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga. Ucapan yang

sama juga ditujukan kepada Bapak/Ibu dosen, karyawan, dan karyawan Pascasarjana Hukum Keluarga yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menimba ilmu, serta pelayanan yang sangat baik selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I saya, Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Di tengah kesibukan luar biasa sebagai Guru Besar sekaligus Wakil Rektor I, beliau dengan penuh dedikasi memantau perkembangan penulisan tesis saya setiap pekan. Beliau bukan hanya pembimbing, melainkan mentor yang membentuk karakter akademik saya menjadi lebih tangguh. Saya sangat menghargai gaya bimbingan beliau yang sangat terstruktur, mulai dari adanya kontrak bimbingan hingga kewajiban melaporkan progres mingguan. Arahan beliau yang lugas, tajam, dan penuh ketegasan saya maknai sebagai bentuk integritas seorang pakar untuk mendorong saya keluar dari zona nyaman agar terus berkembang (*growth*). Beliau telah mengajarkan saya cara menulis yang benar langkah demi langkah, dan kedisiplinan beliau adalah inspirasi bagi saya untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran intelektual.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing II, Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag. Peran beliau sebagai Wakil Direktur Pascasarjana tidak menghalangi beliau untuk membimbing saya dengan penuh keramahan dan kesabaran. Saya tidak akan pernah lupa momen ketika saya menghadapi keraguan intelektual akan kualitas tulisan saya; namun dengan kebijaksanaannya, beliau mampu melihat potensi dari ide yang saya tawarkan. Kalimat beliau seketika membuat saya kembali percaya diri di saat hampir berputus asa. Beliau adalah tempat diskusi yang mencerahkan, teduh, namun tetap kritis. Perpaduan bimbingan disiplin dari Bapak Prof. Nurus dan bimbingan suportif dari Ibu Prof. Elfia adalah kombinasi sempurna yang saya butuhkan dalam menyelesaikan studi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para dosen penguji, yaitu Dosen Penguji I Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H., Dosen Penguji II Dr. Mufti Ulil Amri, M.A., Dosen Penguji III Prof. Dr. Efrinaldi, M.Ag., dan Dosen Penguji IV Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk. Kritik, saran, dan wawasan yang Bapak-bapak berikan dalam proses ujian sangat membantu menyempurnakan kualitas akademik tesis ini dan membuka cakrawala berpikir saya lebih luas. Terima kasih juga kepada seluruh Dosen Pengajar, Staf, Pegawai Pustaka, dan Karyawan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang atas segala bantuannya.

Secara khusus, saya berterima kasih kepada Ketua KAN Guguk Malalo dan para tokoh adat di lapangan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih kepada Bapak Musrianto Dt. Majo Datuk, Bapak Yunasri Dt. Maliputi, Bapak Albert Endila Dt. Bagindo, serta Bapak Zulfahmi Dt. Aceh. Kearifan dan izin yang Bapak-bapak berikan menjadi nyawa dalam penelitian ini.

Dukungan dari lingkaran pertemanan juga menjadi energi luar biasa. Terima kasih kepada Rizka 'Afifa Zulkifli dan A'zizil Fadli, teman dekat yang telah membersamai perjalanan ini sejak bangku S1 hingga S2. Terima kasih juga saya tujukan kepada teman-teman seperjuangan, Ela Yuliantari dan Betria Maiyulanda, serta seluruh rekan-rekan Mahasiswa Hukum Keluarga Kelas A BP 2024 atas kebersamaannya yang hangat.

Akhir kata, sebaht doa saya mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materiil. Semoga Allah SWT

memberikan pahala yang setimpal dan mencatatnya sebagai amal shaleh. Harapan saya, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Padang, 05 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rusda Ulfa' with a stylized flourish at the end.

RUSDA ULFA
NIM 2420040033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II	
LITERATUR REVIU DAN KERANGKA TEORI.....	6
2.1 Literatur Reviu	6
2.2 Kerangka Teori.....	26
2.1.1 Uang adat	26
2.1.2 Konsep Fungsi <i>Manifest</i> dan <i>Laten</i>	32
2.1.3 <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	35
 BAB III	
METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 <i>Setting</i> Penelitian.....	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Teknik Analisis Data	45
 BAB IV	
PRAKTIK TRADISI ALEK LAPAN UANG DALAM UPACARA PERNIKAHAN	47
4.1 Aktivitas <i>Alek Lapan Uang</i>	49
4.2 Aktor <i>Alek Lapan Uang</i>	66
4.3 Media <i>Alek Lapan Uang</i>	76
 BAB V	
NILAI DAN FUNGSI TRADISI ALEK LAPAN UANG DALAM UPACARA PERNIKAHAN	88
5.1 Fungsi Tradisi <i>Alek Lapan Uang</i>	88
5.2 Nilai Tradisi <i>Alek Lapan Uang</i>	125

BAB VI	LOGIKA HUKUM KEHARUSAN DALAM MENJALANKAN TRADISI ALEK LAPAN UANG DALAM PERNIKAHAN.....	157
6.1	Tujuan dan Maksud Keharusan <i>Alek Lapan Uang</i>	157
6.2	Dasar atau Landasan Keharusan <i>Alek Lapan Uang</i>	160
6.3	Makna dan Manfaat Keharusan <i>Alek Lapan Uang</i>	162
6.4	Fungsi Keharusan <i>Alek lapan uang</i>	166
BAB VII	ALEK LAPAN UANG: LEGITIMASI PERNIKAHAN ADAT DAN KETAHANAN KELUARGA	171
7.1	Dimensi Praktik <i>Alek Lapan Uang</i>	171
7.2	Legitimasi Pernikahan Adat	175
7.3	Ketahanan Keluarga	176
BAB VIII	PENUTUP	178
8.1	Kesimpulan.....	178
8.2	Rekomendasi	180
8.3	Implikasi	181
8.4	Keterbatasan Penelitian	181
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	182
	LAMPIRAN	
	BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Makna <i>Alek Lapan Uang</i>	48
Tabel 4.2 Aktivitas sebelum <i>Alek Lapan Uang</i>	50
Tabel 4.3 Aktivitas ketika <i>Alek Lapan Uang</i>	55
Tabel 4.4 Aktivitas setelah <i>Alek Lapan Uang</i>	62
Tabel 4.5 Aktor <i>Maantak Tuga</i>	67
Tabel 4.6 Aktor <i>Alek Lapan Uang</i>	70
Tabel 4.7 Aktor <i>Alek Bapak-bapak</i>	73
Tabel 4.8 Media <i>Maantak Tuga</i>	77
Tabel 4.9 Media <i>Alek Lapan Uang</i>	80
Tabel 4.10 Media <i>Alek Bapak-bapak</i>	85
Tabel 5.1 Kegunaan Aktivitas <i>Maantak Tuga</i>	89
Tabel 5.2 Kegunaan Aktor <i>Maantak Tuga</i>	91
Tabel 5.3 Kegunaan Media <i>Maantak Tuga</i>	96
Tabel 5.4 Kegunaan Aktivitas <i>Alek Lapan Uang</i>	100
Tabel 5.5 Kegunaan Aktor <i>Alek Lapan Uang</i>	105
Tabel 5.6 Kegunaan Media <i>Alek Lapan Uang</i>	108
Tabel 5.7 Kegunaan Aktivitas <i>Alek Bapak-bapak</i>	113
Tabel 5.8 Kegunaan Aktor <i>Alek Bapak-bapak</i>	117
Tabel 5.9 Kegunaan Media <i>Alek Bapak-bapak</i>	121
Tabel 5.10 Nilai Aktivitas <i>Maantak Tuga</i>	126
Tabel 5.11 Nilai Aktor <i>Maantak Tuga</i>	129
Tabel 5.12 Nilai Media <i>Maantak Tuga</i>	132
Tabel 5.13 Nilai Aktivitas <i>Alek Lapan Uang</i>	135
Tabel 5.14 Nilai Aktor <i>Alek Lapan Uang</i>	138
Tabel 5.15 Nilai Media <i>Alek Lapan Uang</i>	141
Tabel 5.16 Nilai Aktivitas <i>Alek Bapak-Bapak</i>	145
Tabel 5.17 Nilai Aktor <i>Alek Bapak-bapak</i>	148
Tabel 5.18 Nilai Media <i>Alek Bapak-bapak</i>	151
Tabel 6.1 Tujuan dan Maksud Keharusan <i>Alek Lapan Uang</i>	158
Tabel 6.2 Dasar Keharusan <i>Alek Lapan Uang</i>	160
Tabel 6.3 Makna dan Manfaat <i>Alek Lapan Uang</i>	162
Tabel 6.4 Fungsi <i>Alek Lapan Uang</i>	166